



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
PADA PASAR MARDIKA KOTA AMBON**

Ahmad Rosandi Sakir

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pattimura, Indonesia

Email : ahmadrosandi8@gmail.com

Abstract

This research aims to gather information about the implementation of government policies in waste management and its impact on the social life of the community in the city of Ambon. The data collection methods involve in-depth interviews, observations, and documentation. The collected data is then analyzed using a qualitative descriptive approach, utilizing instruments designed to facilitate the reading and understanding of the data. From the research findings and discussions, it can be concluded that the resource aspect, particularly supporting facilities such as waste transport vehicles, appears to be suboptimal. These vehicles are considered insufficient when compared to the volume of waste generated daily. Specifically, the implementation of waste management policies at Pasar Mardika shows a good level of execution effectiveness. However, there are deficiencies in terms of efficiency, especially in the aspect of completion time, which still does not meet expectations. Therefore, an evaluation and improvement of specific aspects, such as resource management, are necessary to enhance the efficiency and success of waste management policy implementation at Pasar Mardika in the city of Ambon, Maluku Province.

Keywords: Policy Implementation, Policy, Waste management

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kota Ambon. Metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, memanfaatkan instrumen yang dirancang untuk mempermudah pembacaan dan pemahaman data. Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya, khususnya sarana penunjang seperti kendaraan pengangkut sampah, terindikasi belum optimal. Kendaraan tersebut dinilai masih kurang memadai bila dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Secara khusus, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan yang baik. Namun, terdapat kekurangan dalam segi efisiensi, terutama pada aspek waktu penyelesaian yang masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen sumber daya, guna meningkatkan efisiensi dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika Kota Ambon Provinsi Maluku.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* yang berasal dari bahasa Inggris, merujuk pada suatu rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh pemerintahan, partai politik, dan entitas lainnya. Dalam konteks ini, kebijakan juga dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis. Makna ini mencakup berbagai aspek, mulai dari rencana dan tujuan hingga dokumen tertulis seperti kontrak penjaminan Kebijakan. dengan demikian, melibatkan berbagai pihak dan dapat terkait dengan berbagai aspek kehidupan (Mokodompis dkk., 2019).

Analisis kebijakan, sebagai bentuk penelitian sosial terapan, dirancang secara sistematis untuk memahami substansi kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang jelas mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan potensi masalah yang mungkin muncul akibat penerapannya. Dalam kerangka analisis kebijakan, George C. Edward III menekankan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dan faktual, membahas sebab-sebab dan akibat-akibat dari suatu kebijakan. Dengan ruang lingkup yang melibatkan berbagai aspek kebijakan, penelitian ini berusaha menyajikan informasi yang komprehensif mengenai masalah-masalah yang dijawab dan yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi suatu alat penting untuk menggali pemahaman mendalam mengenai dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diadopsi.

Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah menjadi krusial untuk mencegah wilayah kita menjadi lautan sampah. Pemerintah telah berupaya dengan mencanangkan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Salah satu pendekatan yang diambil adalah mensosialisasikan pengelompokan sampah, tetapi di Indonesia, upaya ini menghadapi kendala serius. Masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama, terlihat dari masih banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan (Hastuti dkk., 2021). Akibatnya, lingkungan menjadi tercemar, dan di Kota Ambon, masalah sampah telah mencapai tingkat kritis.

Dalam konteks Kota Ambon, hampir seluruh sudutnya dipenuhi oleh sampah, menjadikannya kompetitor utama bagi masyarakat dalam menempati ruang kota. Meskipun Pemerintah Kota Ambon berusaha keras menanggulangi masalah sampah, frekuensi permasalahan ini justru semakin meningkat. Ironisnya, di tengah upaya gencar pemerintah, kondisi lingkungan di Kota Ambon semakin rumit, yang dapat mengancam kehidupan di kota

ini pada masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah guna mengatasi krisis lingkungan yang semakin memprihatinkan.

Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2015, khususnya Pasal 7, menetapkan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang mencakup rencana pengurangan dan penanganan sampah. Rencana tersebut harus memuat target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah dari sumber sampah hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Pada Pasal 8 Perda tersebut, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah mencakup pengurangan sampah dan penanganan sampah. Tanggung jawab pengelolaan sampah menjadi bersama-sama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Meskipun peraturan tersebut sudah ada, Kota Ambon menghadapi masalah serius terkait sampah, terutama di Teluk Ambon. Pedagang di Pasar Mardika dan Batu Merah terus membuang sampah ke laut, menciptakan dampak serius bagi lingkungan. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, para pedagang masih belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari perilaku mereka. Sampah yang terus terbuang menjadi beban bagi petugas kebersihan, yang harus mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir di Passo, Kecamatan Baguala.

Banyaknya sampah di Teluk Ambon menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan penegakan aturan terkait pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah perlu mengintensifkan upaya sosialisasi dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan terkait pembuangan sampah ilegal. Kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Implementasi yang lebih ketat terhadap regulasi pengelolaan sampah perlu diwujudkan agar Teluk Ambon dapat terhindar dari risiko menjadi tempat pembuangan sampah yang tidak terkendali.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Pasar Mardika, Desa Batumerah, dengan fokus pada dampaknya terhadap aktivitas sosial masyarakat Kota Ambon. Dengan melibatkan analisis implementasi kebijakan, penelitian ini berusaha mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya pengelolaan sampah di pasar tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Pasar Mardika dan sekitarnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi kualitatif, yang merupakan upaya untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan dilanjutkan oleh analisis dan penafsiran data. Lokasi penelitian dipilih di Pasar Mardika, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, karena peneliti mengamati masalah sampah yang sangat mencolok di pasar tersebut, ditandai oleh tumpukan sampah yang berdampak negatif pada lingkungan dan estetika. Untuk mempermudah pengumpulan data, peneliti menggunakan informan kunci dan informan tambahan dengan mengambil sampel dari beberapa populasi yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Sumber pengumpulan data melibatkan data primer, yang diperoleh langsung dari responden atau sumber data pada lokasi penelitian, dan data sekunder, yang telah tersedia sehingga dapat dicari dan dikumpulkan dengan lebih mudah dan cepat, seperti melalui kepustakaan internet. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dilakukan secara bebas oleh peneliti terhadap objek, dan dokumentasi melibatkan penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari sumber-sumber informasi. Data yang terkumpul diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, memastikan bahwa data yang diperoleh melalui instrumen yang digunakan dapat dibaca dan dipahami dengan baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar Mardika di Kota Ambon telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi sejak lama, memberikan ruang bagi seluruh warga Ambon untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan. Sebagai salah satu pasar tertua di kota ini, Pasar Mardika memainkan peran kunci sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli. Dikenal sebagai pasar tradisional di Maluku, Pasar Mardika juga menjadi favorit di kalangan warga Maluku pada umumnya, khususnya masyarakat Kota Ambon. Meskipun usianya cukup tua, Pasar Mardika tetap menjadi pusat lengkap bagi warga Ambon untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari bahan makanan hingga keperluan hidup seperti perkakas, pakaian, bahkan jasa perbankan.

Keberadaan Pasar Mardika tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kehidupan sehari-hari warga Ambon. Kondisi tradisional yang tetap dijaga di pasar ini justru menjadi kelebihan unik, terutama di tengah maraknya pusat perbelanjaan modern di berbagai kota besar

Indonesia (Yulistia dkk., 2015). Bagi warga Ambon, Pasar Mardika memiliki makna mendalam, seperti sebuah rumah nenek yang selalu mengundang kembali mereka, meskipun modernitas sedang merambah generasi saat ini. Terletak di bagian utara kota Ambon, dekat dengan fasilitas penting seperti Pelabuhan, Alun-alun, dan kantor-kantor pemerintahan, Pasar Mardika terus mempertahankan daya tariknya sebagai pusat kegiatan ekonomi yang berakar dalam tradisi lokal.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2015 mengenai Pengelolaan Persampahan dan Perda No. 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Persampahan atau Kebersihan mencerminkan kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah daerah Kota Ambon, berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Ambon. Kebijakan ini menjadi landasan untuk mewujudkan Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi yang bersih, sehat, nyaman, indah, dan ramah lingkungan. Proses implementasi kebijakan merupakan dinamika yang melibatkan pelaksana dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, dengan tujuan akhir mencapai hasil sesuai dengan sasaran kebijakan itu sendiri (Cahyadi dkk., 2018)

Dalam konteks pelayanan persampahan, implementasi kebijakan melibatkan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi sampah yang dihasilkan oleh penduduk, dengan dampak tidak langsung yang turut menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih. Kegiatan implementasi ini mencakup berbagai aspek pelayanan persampahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pemeliharaan kesehatan warga dan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, selaras dengan tujuan kebijakan pengelolaan persampahan yang diakui dan diamanahkan oleh peraturan daerah setempat (Wachid & Caesar, 2021)

Dalam lingkup penelitian ini, fokus akan diberikan pada analisis implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Kota Ambon. Metodologi penelitian melibatkan wawancara mendalam dan observasi lapangan, dengan landasan teori dari konsep George Edward III. Teori ini mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Biokrasi atau Struktur. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menggali informasi yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah diterapkan dan mengamati dampaknya terhadap interaksi sosial di tengah masyarakat Kota Ambon (Kurniawan & Santoso, 2020)

Dengan menggunakan teori George Edward III sebagai kerangka kerja, penelitian ini akan memperdalam pemahaman terhadap dinamika implementasi kebijakan pemerintah

dalam mengelola sampah. Fokus analisis pada faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur biokrasi akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan potensi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang peran kebijakan pengelolaan sampah dalam membentuk pola interaksi dan dinamika sosial masyarakat Kota Ambon.

a. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, peran yang sangat penting diperlukan dari berbagai pihak yang terlibat. Meskipun ada satu pihak yang menjadi fokus atau pelaksana utama, namun kerjasama dengan pihak lainnya menjadi krusial agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan tidaklah cukup hanya dengan adanya bantuan dari pihak-pihak yang terlibat jika komunikasi di antara mereka tidak optimal. Komunikasi yang baik menjadi elemen kunci untuk mewujudkan suatu kebijakan secara maksimal (Abdussamad dkk., 2022). Oleh karena itu, aktivitas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya dilakukan secara kolaboratif agar tingkat hambatan dan kesulitan selama proses implementasi semakin tereduksi. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon menjadi pelaksana utama dalam menjalankan kebijakan atau Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Keterjalinan komunikasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dengan pihak-pihak lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Wawancara dengan Bapak Agustina, seorang masyarakat atau pedagang di Pasar Mardika, memberikan gambaran mengenai pentingnya komunikasi yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di pasar tersebut.

"Jika mengingat, pemerintah telah melakukan komunikasi kepada masyarakat di Pasar Mardika terkait Perda yang mengatur tentang sampah. Mereka memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan sosialisasi sebagai saluran komunikasi, dan mendistribusikan selebaran larangan membuang sampah sembarangan"

Pernyataan ini diperkuat oleh bapak Wawan, pegawai DLHP Kota Ambon, yang menyatakan bahwa :

"Dinas telah melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat Pasar Mardika terkait Perda tentang pengelolaan dan pendistribusian sampah. Komunikasi ini juga disampaikan melalui berbagai media untuk membantu menyebarkan Perda tentang sampah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Ambon."

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon kepada masyarakat Pasar Mardika terkait implementasi kebijakan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Persampahan cukup baik. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perselisihan pendapat antara

Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat di Pasar Mardika dalam penerapan kebijakan pengelolaan dan pendistribusian sampah.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi unsur krusial dalam menjalankan suatu tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai (Purnamasari, 2019). Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan dan kesulitan yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan yang baik harus didukung oleh ketersediaan sumber daya yang mencukupi dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Pentingnya sumber daya yang memadai tidak hanya mencakup kecukupan secara kuantitatif, tetapi juga penggunaan yang bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pembuat dan pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang digunakan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan. Pemilihan dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan cermat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Dalam hasil wawancara dengan Ibu Ona, seorang pegawai DLHP Kota Ambon, dibahas mengenai jumlah sumber daya manusia, khususnya petugas pengangkut sampah di Kota Ambon. Ibu Ona menyampaikan :

"Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah melakukan pembagian tugas atau pembagian kerja untuk kelompok pengangkut sampah. Biasanya, satu kelompok terdiri dari 6-8 orang, dan pembagian tugas dilakukan sesuai dengan jadwal dan peran masing-masing yang telah ditetapkan oleh dinas."

Dari penjelasan tersebut, tergambar bahwa dinas telah mengorganisir petugas pengangkut sampah dalam kelompok-kelompok yang terstruktur. Setiap kelompok memiliki tanggung jawab tertentu sesuai dengan jadwal dan peran yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas mereka dalam mengelola sampah di Kota Ambon.

Sumber daya finansial memiliki peran yang tak kalah pentingnya dengan sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan berkapabilitas telah tersedia, namun dana yang dibutuhkan melalui anggaran tidak tersedia, maka hal tersebut menjadi hambatan untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh suatu kebijakan. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Andri, seorang pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, peneliti memperdalam pemahaman mengenai sumber daya finansial dari Dinas tersebut terkait pengelolaan dan pendistribusian persampahan. Bapak Wawan menjelaskan:

"Untuk petugas dan dana operasional pengangkutan persampahan di lapangan, khususnya petugas yang bertanggung jawab mengangkut sampah di Pasar Mardika dan beberapa titik lainnya, sudah dianggarkan oleh bidang keuangan DLHP Kota Ambon, termasuk uang makan, minum, dan bahan bakar."

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon telah mengalokasikan sumber daya finansial yang mencukupi untuk mendukung operasional pengangkutan sampah di lapangan. Keberadaan dana yang telah dianggarkan termasuk dalam pengelolaan uang makan, minum, dan bahan bakar menunjukkan komitmen finansial dari dinas dalam mendukung kelancaran aktivitas petugas terkait pengelolaan sampah.

c. Waktu

Waktu, sebagai sumber daya terakhir, memegang peranan penting yang sebanding dengan sumber daya lainnya. Ketersediaan waktu memiliki dampak krusial dalam menentukan tingkat kesulitan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil maksimal (Dalinda dkk., 2022). Meski sumber daya manusia bekerja dengan dedikasi penuh dan dana tersedia tanpa hambatan, namun ketika dihadapkan pada batasan waktu yang ketat, hal ini dapat menjadi pemicu kegagalan implementasi kebijakan. Aspek waktu tidak hanya mempengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga relevansi jam kerja pegawai, petugas, dan masyarakat terhadap penerapan kebijakan yang telah dijalankan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan sejauh mana waktu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas kebijakan yang tengah diimplementasikan.

Waktu menjadi indikator kritis yang mempertanyakan sejauh mana implementasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif. Penyesuaian jam kerja serta koordinasi dengan pihak terkait, termasuk masyarakat, menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran proses implementasi kebijakan. Pertanyaan mendasar seputar kesiapan waktu, baik dari segi jadwal operasional maupun tanggapan masyarakat, harus dijawab dengan cermat agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam hasil wawancara dengan Bapak La Gampa, seorang petugas pengangkut sampah, terkait sumber daya waktu dalam aktivitas pengangkutan sampah, beliau menyampaikan :

"Kami biasanya mengangkut sampah mulai dari jam 05:00 sampai jam 09:00 WIT, dan nanti ada petugas lain yang bertugas untuk mengangkut sampah mulai dari jam 09:00 sampai 14:00 WIT."

Meskipun demikian, wawancara dengan Bapak Richard, seorang petugas pengangkut sampah lainnya, menunjukkan pandangan yang berbeda:

"Kami biasanya mengangkut sampah sesuai dengan jam kerja, namun kendalanya adalah masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan atau tidak sesuai dengan jam pembuangan sampah, sehingga membuat kami kewalahan."

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jam kerja petugas pengangkut sampah sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Namun, kendala utamanya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait pembuangan sampah yang tidak sesuai sasaran. Praktik ini menyebabkan tumpang tindih dalam proses pengangkutan sampah. Terlihat bahwa baik masyarakat umum maupun pedagang di Pasar Mardika, pada umumnya, seringkali membuang sampah tanpa memperhatikan waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait peraturan jam pembuangan sampah guna meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan sampah.

d. Disposisi atau Sikap

Dalam mengelola suatu kebijakan, peran disposisi menjadi sangat penting karena dapat berpengaruh pada hasil kebijakan yang ingin dicapai. Disposisi memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan dimensi insentif (Sahupala, 2020). Pengangkatan birokrasi membahas tentang pemilihan dan pengangkatan pegawai pelaksana kebijakan yang harus terdiri dari individu yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada individu-individu yang ditugaskan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pemilihan pegawai yang memiliki komitmen dan dedikasi terhadap kebijakan menjadi krusial.

Disamping itu, dimensi insentif juga menjadi teknik penting untuk mengatasi permasalahan terkait sikap para pelaksana kebijakan. Memberikan insentif kepada mereka dapat menjadi cara yang efektif untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan meningkatkan sikap positif terhadap kebijakan. Insentif ini dapat berupa penghargaan berupa uang, promosi, atau bentuk pengakuan lainnya. Melalui pemberian insentif, diharapkan para pelaksana kebijakan akan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Pentingnya disposisi dalam implementasi kebijakan menekankan perlunya perhatian terhadap faktor manusia dalam keseluruhan proses kebijakan. Menyadari bahwa sikap dan motivasi individu dapat memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan, pemilihan dan pemberian insentif kepada pelaksana kebijakan menjadi strategi yang tidak dapat diabaikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses wawancara dengan Ibu Ona (Pegawai DLHP), beliau menyatakan bahwa :

Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah...

Sakir A. R (2023)

“pengelola an persampahan merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua pelaksana memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, diperlukan kerjasama antara semua pihak, baik dari dinas maupun dengan petugas pengelolaan sampah dan pengangkut sampah”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh bapak Wawan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, yang menyatakan bahwa :

“Semua komponen, baik pimpinan maupun pegawai/tenaga kerja, mendukung sepenuhnya implementasi kebijakan pengelolaan persampahan. Namun, di lapangan, terdapat kurangnya kesadaran atau sikap yang baik dari setiap pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa semua pihak memiliki keinginan untuk mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Namun, pada saat kebijakan itu diterapkan di lapangan, masih terdapat kurangnya kesadaran atau sikap yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam persoalan pengelolaan dan pendistribusian persampahan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak menjadi aspek krusial untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

e. Struktur Birokrasi

Secara prinsip, struktur birokrasi adalah suatu hierarki organisasi yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang demi kepentingan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan (Sakir, 2022). Dalam merealisasikan bentuk implementasi kebijakan, diperlukan koordinasi dan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab. Setiap organisasi atau lembaga pemerintahan pada umumnya memiliki aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu adanya Standard Operating Procedures (SOP) sebagai pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak.

Pada struktur birokrasi, terdapat dimensi fragmentation yang mencerminkan organisasi pelaksana yang telah terpecah-pecah, menyebabkan distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan sudah tertata dengan baik dan jelas. Dari hubungan yang terjalin, dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur di lapangan telah tersedia dan dipahami oleh petugas pelaksana pengangkut sampah, serta SOP telah dijalankan dengan baik oleh pegawai dan petugas pengangkut sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan fokus penelitian yang mencakup dua aspek utama, yaitu proses implementasi kebijakan dan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mardika Kota Ambon, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dalam konteks proses

implementasi kebijakan, dianalisis melalui empat aspek utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa aspek sumber daya, khususnya fasilitas pendukung seperti kendaraan pengangkut sampah, belum optimal. Kendaraan pengangkut sampah dinilai masih kurang memadai untuk menangani volume sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Kedua, dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mardika, aspek keefektifan pelaksanaan kebijakan dinilai sudah baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam segi efisiensi, terutama dalam hal waktu penyelesaiannya yang belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen sumber daya dan peningkatan efisiensi waktu, guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Pasar Mardika Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J., Tui, F. P., Mohamad, F., & Dunggio, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4), 850–868.
- Cahyadi, A., Sriati, S., & Al Fatih, A. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 2(2), 20–24.
- Dalinda, B. S. C., Lopian, M. T., & Sumampow, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92–101.
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–36.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Purnamasari, E. (2019). *Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada perusahaan daerah kebersihan Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152.

- Sakir, A. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Letwaru Kecamatan Masohi Maluku Tengah. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 3(1), 1–10.
- Wachid, A., & Caesar, D. L. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183.
- Yulistia, G., Suryaningsih, M., & Rostyaningsih, D. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(3), 174–185.